



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan



# Rancangan Peraturan Presiden tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

Paparan Uji Publik

# SISTEMATIKA RPERPRES

**BAB 1  
KETENTUAN  
UMUM**

**BAB II  
PENERAPAN  
MRPN**

**BAB III  
PEMBINAAN  
MRPN**

**BAB IV  
PENDANAAN**

**BAB V  
KETENTUAN  
PERALIHAN**

**BAB VI  
KETENTUAN  
PENUTUP**

# BAB 1 KETENTUAN UMUM

## Pengertian

Pasal 1

- Pembangunan Nasional
- Risiko pembangunan nasional
- MRPN
- Entitas MRPN
- Entitas MRPN Sektor Utama
- Kementerian Negara
- Lembaga
- Pemerintah Daerah
- Pemerintah Desa
- Badan Usaha
- Badan Lainnya
- Pengawas Intern Lintas Sektor
- Kebijakan MRPN
- Struktur MRPN
- Kerangka Kerja MRPN
- Budaya Risiko

## Ruang Lingkup

Pasal 2

- seluruh pengelolaan risiko dalam pembangunan nasional
- dilaksanakan oleh Entitas MRPN pengelola keuangan negara.

## Maksud

Pasal 3

- mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional;
- lebih proaktif dan antisipatif terhadap perubahan
- memberikan keyakinan bagi Entitas MRPN dalam menghadapi ketidakpastian

## Tujuan

Pasal 4

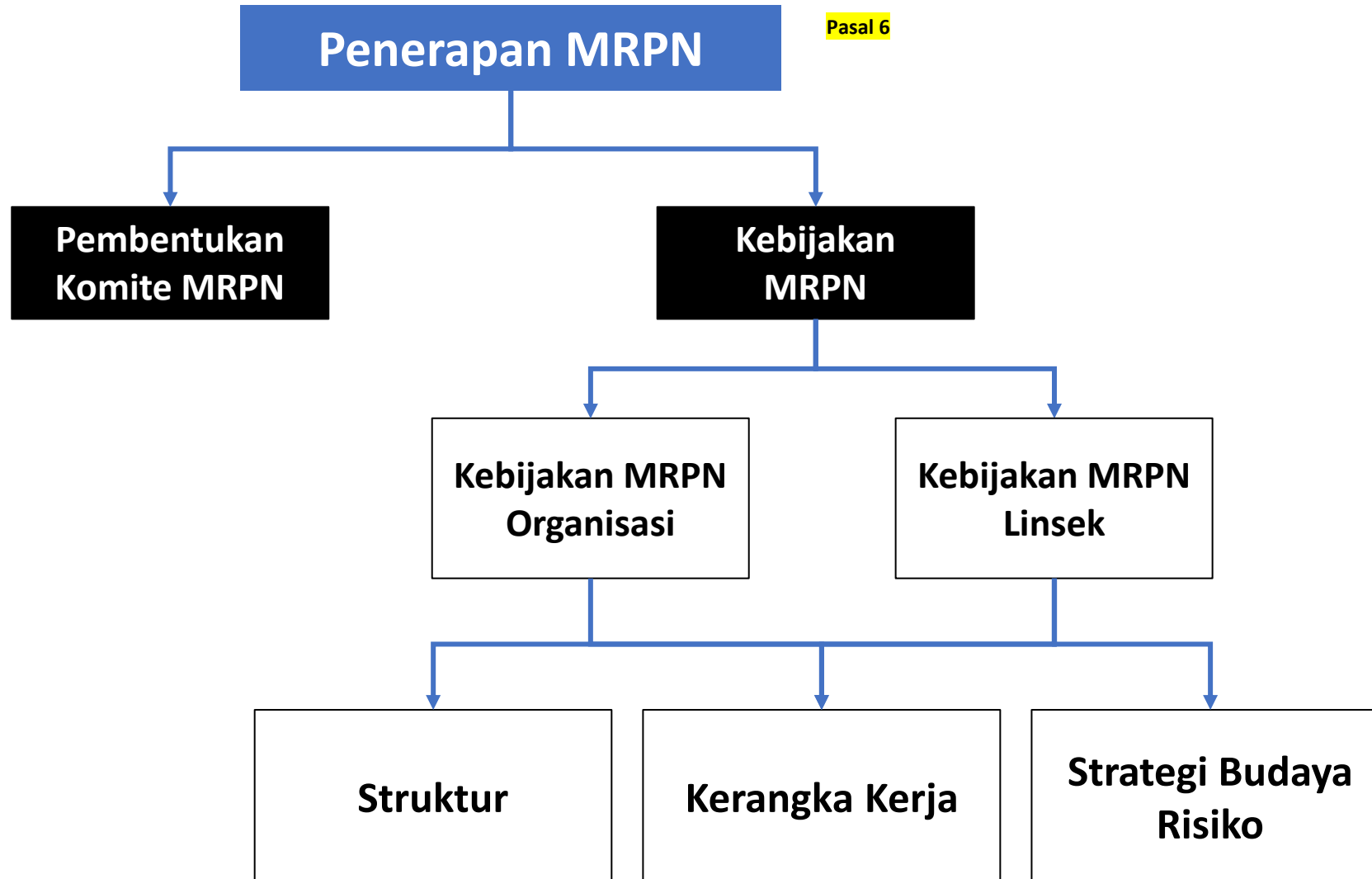
- meningkatkan kemungkinan tercapainya kinerja sasaran pembangunan nasional;
- menciptakan serta melindungi nilai dalam bentuk meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan negara; dan
- meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik.

## Prinsip

Pasal 5

- terintegrasi;
- terstruktur dan komprehensif;
- kustomisasi;
- inklusif;
- kolaboratif;
- dinamis;
- informasi terbaik yang tersedia;
- mempertimbangkan sosial dan budaya; dan
- perbaikan berkelanjutan.

# BAB II PENERAPAN MRPN: UMUM



# BAB II PENERAPAN MRPN: PEMBENTUKAN KOMITE MRPN

## Tugas Komite MRPN

Pasal 7

1. menetapkan program atau prioritas pembangunan atau proyek atau jenis risiko tertentu **yang dikategorikan sebagai lintas sektor** untuk dapat disusun kebijakan MRPN lintas sektor;
2. menetapkan dua atau lebih Entitas MRPN sebagai **unit pemilik risiko** pembangunan nasional lintas sektor;
3. menetapkan salah satu dari Entitas MRPN sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai Entitas MRPN sektor utama (**leading sector**);
4. melakukan **pemantauan atas kepatuhan** terhadap kebijakan MRPN lintas sektor;
5. melakukan **pemantauan tindak lanjut** hasil pengawasan intern atas penyelenggaraan MRPN lintas sektor;
6. menyusun **profil risiko** pembangunan nasional yang bersifat **strategis, baru**, dan tidak terantisipasi sebelumnya (**emerging risk**) yang dipandang perlu dilakukan eskalasi risiko kepada Presiden;
7. melaporkan dan mengusulkan kepada Presiden **rencana tindak pengendalian** atas risiko sebagaimana dimaksud pada huruf f; dan
8. menyusun **laporan konsolidasi** penyelenggaraan MRPN lintas sektor.

## Pengarah

Pasal 7

Menko Politik, Hukum, dan Keamanan;  
Menko Perekonomian;  
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;  
Menko Kemaritiman dan Investasi.

## Ketua

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

## Wakil Ketua

Menteri Keuangan

## Sekretaris

Menteri Sekretaris Negara

## Anggota

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Desa, PDTT
5. Menteri PAN dan RB.

## Tim Pelaksana

Pasal 8

## Sekretariat

Pasal 9

## BAB II PENERAPAN MRPN: MRPN ORGANISASI

Pasal 10

- Kebijakan MRPN organisasi **ditetapkan oleh Pimpinan Entitas MRPN** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- MRPN organisasi diterapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional tertentu **dalam lingkup tugas masing-masing Entitas MRPN.**

# BAB II PENERAPAN MRPN: KEBIJAKAN MRPN LINTAS SEKTOR

**Pasal 11** Lingkup MRPN lintas sektor: program/ prioritas pembangunan/ proyek tertentu atau jenis risiko tertentu yang ditetapkan oleh Komite MRPN



# BAB III PEMBINAAN MRPN

Pasal 24

## Tujuan

- peningkatan kualitas sumber daya MR;
- peningkatan kemampuan untuk menghadapi perubahan dengan memadukan, memberdayakan, dan memanfaatkan sumber daya MR
- peningkatan kolaborasi intra dan antar Entitas MRPN.

Pasal 25

## Pembina

### Penyelenggaraan

MRPN Organsiasi di Pemda: **Kemendagri**

MRPN Organsiasi Badan Usaha: **KemenBUMN**

MRPN Organsiasi di Pemdes: **Kemendes PDTT**

MRPN KL dan Linsek : **BPKP**

### Pengawasan

## Tugas

Pasal 26

### Masing-masing Pembina:

- Koordinasi dan kolaborasi
- Pendidikan dan pembelajaran
- Penyusunan edoman,
- Sosialisasi,
- Bimtek

### Kolaboratif:

- Sistem Informasi, dikoordinasikan oleh Bappenas
- Sertifikasi MR, dikoordinasikan oleh BPKP

# BAB IV PENDANAAN, BAB V PERALIHAN, BAB VI PENUTUP

## PENDANAAN

### Pasal 27

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau
- sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, kebijakan mengenai manajemen risiko yang ditetapkan oleh Pimpinan Entitas MRPN sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, tetap berlaku.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Entitas MRPN yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan dalam bidang manajemen risiko harus menyusun peraturan pelaksanaan MRPN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

### Pasal 30

Berlaku mulai tanggal diundangkan



# Terima Kasih